

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Tujuan dari penelitian yang relevan ini adalah untuk membuktikan eksistensi dan mencegah pengulangan penelitian sebelumnya. Peneliti telah memulai penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara." Penelitian-penelitian berikut ini relevan dengan topik ini dan akan digunakan sebagai referensi dan pembanding bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sehubungan dengan penelitian terdahulu.

1. Nurfidya, 2021 Dengan penelitian yang berjudul "Harga Pokok Produksi Darah Perspektif Syariah pada Palang Merah Indonesia Kota Palopo" Penelitian ini bertujuan untuk menentukan biaya pokok pengadaan darah menurut sudut pandang syariah di Palang Merah Indonesia Kota Palopo. Penelitian yang digunakan bersifat subjektif dengan metodologi interpretatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya atau ongkos darah di UDD PMI Kota Palopo adalah sebesar Rp. 360.000,- yang tidak akurat menurut syariah. Mengingat UDD PMI Kota Palopo merupakan lembaga amal yang bertujuan untuk membantu, maka bisa dibilang bukan lembaga nirlaba. UDD PMI Palopo berpendapat bahwa bahan baku untuk keperluan ini adalah darah dengan cara sosial untuk mengolah masyarakat setempat dan kemudian menyalurkannya di tempat usaha. Secara konkret penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD). Adapun yang membedakannya selain waktu dan lokasi penelitian

adalah pisau analisisnya. Pisau analisis yang dimaksud adalah pada penelitian terdahulu mengkaji dari segi Harga pokok produksi darah prespektif Syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah berfokus pada Analisis hukum Islam terhadap pembebanan biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Sani Fajar Ilhami, 2018. Judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Distribusi Darah Di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep distribusi darah, pelaksanaan distribusi darah serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan distribusi darah di PMI Kota Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini yakni (1) konsep yang diterapkan oleh PMI Kota Banjar dalam mendistribusikan darah merupakan konsep tolong menolong, konsep tersebut adalah Perwal No.440/KTPS.69.a-PMI/2014 Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD), (2) Pelaksanaan pendistribusian darah di PMI Kota Banjar terdapat beberapa tahapan yang dimulai dari tahap pendonoran, pemeriksaan dan pendistribusian darah. Akad pendistribusian tersebut merupakan akad tolong menolong atau dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan akad *tabarru'* yakni akad nonkomersial, (3) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap distribusi darah di PMI Kota Banjar termasuk akad infaq wajib. Transaksi distribusi darah ini boleh hukumnya sesuai dengan kaidah yang menjelaskan tentang transaksi dan hukumnya menjadi wajib apabila membutuhkan darah Persamaan penelitian yang akan

dilakukan dengan penelitian ini adalah membahas tentang biaya distribusi darah. Namun ada beberapa perbedaan yakni penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu hanya membahas tentang pandangan masyarakat terhadap BPPD PMI Sulawesi Tenggara sedangkan penelitian ini juga membahas dari segi pandangan hukum ekonomi syariahnya.

3. Edli, 2023 dengan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Rekrutmen Donor Darah Di Provinsi Sulawesi Selatan” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam implementasi rekrutmen donor dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi rekrutmen donor. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa UPT Transfusi Darah sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam implementasi rekrutmen donor darah memiliki beberapa indikator peran, yaitu (1) sosialisasi informasi dan edukasi yang disediakan untuk pendonor, (2) mengatur kriteria sasaran rekrutmen donor dan jenis pendonor, (3) melakukan surveilans epidemiologi, (4) melakukan registrasi atau pencatatan donor, dan (5) memperhatikan faktor penentu keberhasilan donor. Dari beberapa indikator tersebut, ditemukan bahwa pelaksanaan peran UPT Transfusi Darah masih belum optimal. Hal ini didasari oleh peningkatan permintaan darah yang semakin tinggi berbanding terbalik dengan jumlah permintaan darah yang dipenuhi. Berdasarkan hasil analisis dari data primer dan data sekunder, peneliti mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat mendorong keberhasilan rekrutmen donor, yaitu pihak UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan harus memperbanyak sosialisasi, memiliki data wilayah dengan

risiko rendah dan tinggi untuk donor darah, melakukan penambahan bidang kerja yang secara khusus menjalankan surveilans epidemiologi, menambah Sumber Daya manusia (SDM), melakukan pengajuan anggaran tambahan disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Edli terletak pada pisau analisis yang digunakan, fokus masalah, serta penggunaan teori. Sedangkan persamaan yang dapat dilihat secara umum terletak pada keterkaitan pembahasan tentang donor darah.

4. Saini, (2022) dengan penelitian yang berjudul “Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)” penelitian ini berfokus pada respon hukum Islam terhadap praktek transfusi dan jual beli darah dalam bingkai hifd an-Nafs. Hasil dalam penelitian ini diantaranya adalah Donor darah dalam kondisi ikhtiyar (normal) memiliki dua hukum, yaitu haram dan boleh. Sementara dalam kondisi darurat, mereka sepakat akan kebolehanannya. Mereka yang mengharamkan berargumen karena darah adalah bagian dari tubuh manusia dan jika donor dilakukan maka berarti manusia sudah mengubah ciptaan Allah, menentang ajaran agama sebab manusia bukan pemilik dari tubuh mereka sendiri, melainkan milik Allah dan karena darah dapat memudharatkan. Adapun argumentasi-argumentasi mereka yang membolehkan antara lain adalah karena darah mengalami takhalluf (pergantian), tidak membahayakan pada pendonor, tidak sampai menghilangkan anggota badan, dan karena alasan darurat. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus permasalahan, pisau analisis serta objek pembahasannya sedangkan kesamaannya hanya terletak pada konteks pembahasan donor darah, transfusi dan jual belinya. Penelitian yang dilakukan oleh Saini juga belum membahas bagaimana Analisis terhadap pembebanan terkait dengan harga yang diberikan salam transaksi jual beli darah.

5. Susanti (2021) Gambaran Pengetahuan Masyarakat Mengenai Donor Darah Di Sekitar Utd Pmi Kabupaten Bekasi, Masyarakat merupakan unsur penting dan utama dalam pemenuhan kebutuhan darah yang sangat berguna untuk keperluan transfusi darah. Pengetahuan masyarakat yang kurang akan pentingnya donor darah dan persepsi yang salah terkait donor darah, serta ketakutan akan prosedur teknis donor darah akan mengakibatkan kebutuhan darah untuk transfusi darah tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat mengenai donor darah di sekitar UTD PMI Kabupaten Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini terdiri dari 100 responden, yang merupakan masyarakat disekitar UTD PMI Kabupaten Bekasi dengan rentang usia 20-24 tahun. Hasil penelitian dari total keseluruhan responden (54% perempuan dan 46% laki-laki) menunjukkan sebanyak 63 % responden belum pernah melakukan donor darah. Sebanyak 80% responden memiliki pengetahuan mengenai donor darah dengan kategori baik, dan 16% dengan kategori cukup, serta 4% dengan kategori kurang. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai donor darah tidak berhubungan dengan

pengalaman donor masyarakat. Pengetahuan masyarakat mengenai donor darah disekitar UTD PMI Kabupaten Bekasi dikategorikan baik, meskipun masih banyak yang belum mendonorkan darah.

2.2 Kajian Teori

Teori adalah sekumpulan konsep dan pengalaman yang dikumpulkan dari data aktual yang telah divalidasi. Hipotesis ini membantu menjelaskan, meramalkan, dan mengatur fenomena tertentu (Sugiyono, 2021). Dengan menggunakan banyak gagasan yang dikemukakan oleh para ahli, penulis akan membahas secara metodis peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi sebagai subjek penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kerangka kerja penelitian ini dan menekankan relevansi ide-ide yang diterapkan.

2.2.1 Biaya pengganti pengolahan darah (BPPD)

2.2.1.1 Pengertian Biaya pengganti pengolahan darah (BPPD)

Menggunakan manajemen darah yang baik membutuhkan biaya yang besar. Pengadaan jarum suntik, tabung, dan wadah untuk operasi dan penyimpanan donor darah diperlukan untuk mendapatkan formulir donor, kapas, dan peralatan untuk mengevaluasi hemoglobin donor. Barang-barang ini harganya mahal. Selain dari biaya pengujian darah di laboratorium, memvalidasi kompatibilitas darah yang tersedia dengan donor darah, menyimpan darah di fasilitas khusus di bawah suhu dan kondisi lingkungan tertentu, dan melakukan proses transfusi akan menambah biaya. Biaya ini mencakup biaya operasional yang terkait dengan pembuangan darah yang dinilai tidak layak pakai.

Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) didefinisikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015

sebagai seluruh biaya yang digunakan untuk menghasilkan darah dan/atau komponen darah yang aman untuk ditransfusikan yang memenuhi standar yang dipersyaratkan, tersedia dalam jumlah yang cukup, dan dapat diakses pada saat dibutuhkan. Biaya ini dihitung dengan metode nirlaba yang rasional.

Biaya pengganti pengolahan darah digunakan untuk mengikuti perkembangan pelayanan oleh PMI tanpa mengambil keuntungan. Biaya yang dibebankan kepada pasien yang menggunakan darah adalah untuk biaya proses penanganan darah mulai dari pemeriksaan darah untuk berbagai penyakit menular darah, penanganan darah, pengiriman darah, pelatihan donor, pencetakan, dan penggunaan peralatan habis pakai seperti kantong darah, reagen, dan lain-lain. (Budiyanto, 2018).

Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) adalah biaya yang harus dibayarkan oleh penerima darah kepada Palang Merah Indonesia (PMI). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, biaya ini mencakup biaya pengganti proses menghasilkan darah yang aman sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Menurut Astuti dan Laksono (2013), transfusi darah adalah suatu proses menyalurkan darah atau produk darah dari satu orang ke sistem peredaran darah orang lainnya. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan oleh trauma, operasi, syok dan tidak berfungsinya organ pembentukan sel darah merah. Penggunaan darah berguna bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan pasien (Andi Ahmad, 2021).

2.2.1.2 Dasar Hukum Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)

Untuk mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014. Pengaturan ini terutama berfokus pada pengaturan pelayanan darah dalam Pasal 36-39:

Pasal 36

Penyelenggaraan pelayanan darah merupakan kegiatan yang bersifat nirlaba.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka kesinambungan Pelayanan Darah serta untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas, UTD dapat memungut biaya pengganti pengolahan darah.
- (2) Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba.
- (3) Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 38

- (1) Biaya penggantian pengolahan darah di UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah dan komponen biaya operasional.
- (2) Komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas biaya bahan non medis dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas biaya utilities, biaya sumber daya manusia, transportasi, makan minum pendonor, penghargaan pendonor, bahan cetak, dan biaya investasi.
- (4) Penetapan besaran biaya penyelenggaraan pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan subsidi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan kemampuan Masyarakat setempat.

Pasal 39

Biaya pengganti pengolahan darah ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Komite Pelayanan Darah bagi UTD tingkat nasional;
- b. Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari dinas kesehatan provinsi bagi UTD tingkat provinsi; dan
- c. Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari dinas kesehatan kabupaten/kota bagi UTD tingkat kabupaten/kota

Berdasarkan surat edaran yang dikirimkan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan nomor HK.02.02/D/8099/2023, yang diterbitkan pada 14 Juli 2023, Tentang Penetapan (BPPD) Biaya Pengganti Pengolahan Darah. Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia No. 019/KEP/PP PMI/2023, pada tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UTD PMI, harga kantong darah naik dari Rp. 360.000,. (Tiga Ratus Enam Pulu Ribu Rupiah) menjadi Rp. 490.000,. (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) perkantong. Surat keputusan Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tenggara No. 28/SK/PMI SULTRA/VII/2023 Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, transaksi darah mengharuskan penerima darah membayar biaya pengganti pengolahan darah (BPPD).

2.2.2 Akad/Perjanjian

2.2.2.1 Definisi Akad

Secara bahasa perjanjian (Mu'ahadah ittifa' atau Akad, dalam bahasa Arab) atau kontrak bisa juga diartikan sebagai pengaturan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau beberapa orang, Gemala Dewi menyatakan sebagai berikut :

“Perjanjian (akad) secara bahasa diartikan sebagai ikatan yang mengikat. Mengumpulkan atau menghimpun dua ujung tali dan mengikatnya menjadi satu hingga keduanya terkait dan membentuk satu tali, itulah yang disebut dengan ikatan (al-rabth).”

Ahmad Wardi Muslich mengatakan bahwa perjanjian atau kontrak dua orang dianggap mengikat secara hukum. Akibat hukum timbul karena satu pihak menyatakan penerimaan (ijab) dan pihak lain menyatakan persetujuan (qabul), sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Perjanjian, menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, adalah suatu perbuatan secara sadar atas dasar saling merelakan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk suatu hal tertentu.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kontrak adalah perjanjian yang berkekuatan hukum antara satu pihak atau lebih untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan.

2.2.2.2 Rukun dan Syarat Akad/Perjanjian

a. Rukun Akad

Seperti yang disepakati oleh sebagian besar ahli hukum Islam (fukaha), rukun akad memiliki dasar sebagai berikut:

1. (sighat al-aqd) Tujuan mengikatkan diri
2. Para pihak yang melakukan perjanjian
3. Objek perjanjian.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa hanya ada satu rukun perjanjian, yaitu sighat al-aqd, sedangkan para pihak yang mengadakan perjanjian dan objek perjanjian, tidak termasuk rukun perjanjian, tetapi rincian perjanjian. Sighat al-aqd merupakan rukun perjanjian, karena melalui perjanjian inilah tujuan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian (transaksi) diketahui. Sighat al-aqd dikomunikasikan melalui akad dan qabul, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tujuan dari akad harus dipahami dengan jelas
2. Ijab dan Kabul harus terus berhubungan.
3. Pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan keinginan kedua belah pihak.

b. Syarat Akad

Ulama fiqih menetapkan beberapa syarat-syarat yang berlaku untuk setiap akad, para ahli fikih menyatakan bahwa sebuah akad harus memiliki beberapa syarat :

Berikut ini adalah persyaratan dasar dari sebuah akad:

1. Pihak dianggap memiliki kapasitas hukum untuk bertindak (mukallaf)
2. Shara' memahami tujuan perjanjian
3. Tidak bertentangan dengan shara'
4. Kontrak memenuhi persyaratan khusus yang relevan dengan kontrak yang digunakan serta persyaratan mendasar.
5. Akad tersebut. bermanfaat
6. Hingga kabul, ijab tetap utuh.
7. Ijab dan Kabul dilaksanakan dalam mejelis atau tempat terjadinya ijab dan kabul.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa syarat akad atau perjanjian meliputi pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang cakap hukum (mukallaf), objek akad yang dipakai diakui oleh syara', akad itu tidak dilarang oleh nash syara', akad itu bermanfaat, ijab tetap utuh sampa terjadi kabul, ijab dan kabul dilakukan dalam majelis, dan tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'. Apabila suatu akad tidak memenuhi syarat sahnya akad

atau perjanjian tersebut, maka dapat dipastikan bahwa akad atau perjanjian tersebut batal.

2.2.2.3 Macam-Macam Akad

Menurut para ahli fiqih, akad itu terdiri dari dua bagian. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syariat, akad itu terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Akad *sahih*, yaitu akad yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'. Dengan demikian, semua akibat yang sah yang timbul karena akad itu berlaku bagi para pihak yang membuat akad. Ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki membagi akad shahih ini menjadi dua bagian lagi:


1) Akad mauquf adalah perjanjian hukum yang dibentuk oleh seseorang yang meskipun tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan pilihan tersebut, memiliki kapasitas untuk membuat keputusan sesuai dengan kehendaknya sendiri.

2) Akad yang sempurna untuk dilaksanakan, (*nafiz*) yaitu akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

a. Perjanjian yang bersifat membatasi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lainnya, seperti perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.

b. Akad yang tidak mengikat kepada pihak yang berakad.

Akad yang tidak sah adalah akad yang cacat pada rukun dan syaratnya sehingga akibat hukumnya tidak berguna bagi kedua belah pihak. Mazhab Hanafi membagi akad yang tidak sah ini ke dalam dua kelompok : akad yang tidak sah dan akad yang fasid.



Jika sebuah akad melanggar salah satu batasan atau nilai dasar yang jelas dari Syariah, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah. Sebuah akad dinyatakan tidak sah jika menyimpang dari salah satu nilai dan batasan dasar Syariah. Namun, sebagian besar ahli fikih meyakini bahwa akad yang tidak sah dan fasid tidak memiliki dampak hukum bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas sangat jelas bahwa sebuah akad dapat jatuh ke dalam dua kategori tergantung pada legalitasnya: akad yang sah dan akad yang tidak sah. Dua jenis akad yang sah adalah akad nafiz dan akad mauquf, sedangkan akad yang tidak shahih juga dibagi menjadi dua yaitu akad yang salah satu rukunya tidak terpenuhi (batil) dan akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut (fasid).

2.2.3 Upah (*Ujrah*)

2.2.3.1 Pengertian Ujrah

Dalam hukum Islam, pembahasan upah (*ujrah*) dikategorikan dalam konsep akad *ijarah*, dimana akad *ijarah* mempunyai arti tersendiri, oleh karena itu, penelitian ini akan mendefinisikan pengertian akad *ijarah* terlebih dahulu.

Menurut Imam Mustofa (2014) *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* menurut Ulama Mazhab Hanafi adalah “transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”. Menurut Mazhab Syafi’i, *ijarah* adalah “transaksi terhadap yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan imbalan tertentu”. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah, *ijarah* adalah “pemilikan manfaat sesuatu yang diolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Ijarah untuk pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan akad *ijarah* yang diselesaikan untuk aktivitas tertentu. Contohnya membangun rumah, membuat pakaian, mengangkut barang ke lokasi tertentu, atau menyervis kulkas atau mesin cuci dan sebagainya. Orang yang mengurus usaha dicirikan sebagai *ajir* atau buruh. Menurut Idris Muhammad yang dikutip oleh Hendi Suhendi menyatakan bahwa upah (*ujrah*) mengandung arti mengeksploitasi hasil kerja orang lain dengan memberikan upah sesuai keadaan tertentu.

Pernyataan yang dikutip di atas dengan jelas menunjukkan bahwa imbalan yang dijanjikan yang dibayarkan oleh pengguna jasa (ujrah) adalah upah, yang merupakan harta sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh.

2.2.3.2 Dasar Hukum Ujarah

Sebagian besar ahli fikih sepakat bahwa Ijarah diperbolehkan dalam Islam. Sebagian juga ahli fiqih tidak setuju seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan menyatakan bahwa ijarah adalah pertukaran manfaat yang tidak berwujud, segala sesuatu yang tidak berwujud tidak dapat dikategorikan jual beli.

Menanggapi perbedaan sudut pandang di antara para Ulama mengenai ijarah, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa manfaat yang tidak berwujud dapat dibayar tergantung pada praktik-praktik kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa ujra/ijarah disyariatkan berdasarkan Al-qur'an, As-sunna, dan Ijma

(1) Al-Qur'an

Q.S. Ath-Thalaq (65) ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Terjemahan: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak- anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya” (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6)

Q.S. Ath-Thalaq (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
 الصَّالِحِينَ

Terjemahan: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

"Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padauk selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (Q.S.Al-Qashash [28]: 26-27)

(2) As-Sunnah

Hadits Ibnu Umar

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).

(3) Ijma

Umat Islam sepakat pada masa Sahabat bahwa ijarah diperbolehkan karena memiliki dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat bergantung pada perjanjian tersebut secara mutlak. Meskipun beberapa Ulama mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi hal tersebut tidak dianggap.

Berdasarkan uraian landasan *ujrah* dari ayat al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' di atas, dapat dipahami bahwa akad *ujrah* hukumnya diperbolehkan, karena akad tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.2.3.3 Rukun dan Syarat Ujrah

a. Rukun *Ujrah*

Imam Mustofa (2014) menyatakan bahwa ide *ujrah* didasarkan pada empat prinsip dasar, yang dijelaskan di bawah ini:

1. Aqid menggambarkan mustar'jir, penerima, dan juga mu'jir, Unit Transfusi Darah PMI Sulawesi Tenggara
2. Terdiri dari ijab dan qabul, shighat akad Pengolahan darah dianggap sebagai komisi yang harus dibayarkan oleh penerima darah sebelum melakukan transaksi darah di Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Bukan untuk mencari keuntungan, biaya pengolahan darah - yang juga dikenal sebagai *ujrah* dimaksudkan untuk membantu proses pengolahan darah, bahan habis pakai untuk menghasilkan darah yang aman dan berkualitas secara finansial.
4. Seseorang harus menyeimbangkan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam berbagai kondisi dengan cara membersihkan darah. Kami menyebut fenomena ini sebagai objek transaksi (*ma'qud alaih*) Transaksi ini tergantung pada layanan yang diberikan memiliki kualitas yang halal.

Berdasarkan pembenaran sebelumnya, rukun ujarah meliputi pekerja, ijab dan qabul, penghasilan, dan manfaat serta penerima upah. Jika rukun-rukun ini tidak terpenuhi, maka akad ujarah menjadi tidak sah.

b. Syarat *Ujarah*

Seperti halnya akad jual beli, ujarah memiliki empat jenis syarat yang menjadi dasarnya:

1. Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Sementara Syafiiyah dan Hanabilah mensyaratkan "aqid adalah baligh, Hanafiah mengatakan bahwa ia membutuhkan pertimbangan dan alasan yang rasional. Oleh karena itu, jika peserta (mu'jir dan musta'jir) mengalami gangguan jiwa atau belum baligh, maka akad ujarah menjadi tidak sah.

2. Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Keberlangsungan akad ijarah tergantung pada wilayah atau pemenuhan hak milik. Jika pelaku yang juga disebut sebagai "aqid - tidak memiliki kekuatan hukum atau yurisdiksi atas wilayah tertentu, seperti dalam contoh akad yang ditandatangani di bawah fudhuli, akad tidak dapat dieksekusi. Objeknya adalah mauquf (ditangguhkan), menurut Hanafiyah dan Malikiyah, yang membutuhkan izin dari pemiliknya. Namun, Syafi'yah dan Hambali berpendapat bahwa akad ini batal, seperti halnya jual beli.

1) Syarat Sahnya *Ujrah*

a. Upahnya harus seperti pusat perbelanjaan *muttaqawwim* yang terkenal. Keadaan *mal muttaqawwim* yang diharapkan dalam *ijrah*, karena upah (*ujrah*) adalah biaya kenyamanan suatu produk, setara dengan harga pokok barang dagangan dalam berdagang. Untuk sementara, persyaratan upah harus jelas. Kejelasan mengenai kompensasi kerja diharapkan dapat menjawab pertanyaan di antara kedua pihak. Jaminan upah atau sewa dapat didasarkan pada *urf* atau adat istiadat. Misalnya, penyewaan (*charge*) kendaraan umum, angkutan, atau sepeda motor yang selama ini bersifat lumrah, meski tanpa mengacu pada status sahnya, masih sah.

b. Sewa atau upah tidak harus sama persis dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Misalnya, penyewa menyewa rumah untuk tempat tinggal, sedangkan kendaraan disewa untuk kebutuhan perjalanan. Dari apa yang dilihat oleh Hanafiyah, Syafi'yah tidak memasukkan hal ini sebagai kriteria *ujrah* yang diperlukan.

Definisi Rachmat Syafe'i tentang penentuan syarat upah yang telah disepakati oleh para ulama antara lain:

- 1) Dalam hal properti yang dapat diamati
- 2) Seseorang tidak boleh membandingkan manfaat *ijarah*, termasuk pembayaran sewa untuk menempati sebuah rumah

sebagai tempat tinggal, dengan manfaat lainnya.

Pembenaran di atas cukup menunjukkan bahwa legalitas ujarah tergantung pada kriteria ujarah. Jika kriteria yang disebutkan di atas tidak terpenuhi, maka akad ujarah dianggap tidak sah atau rusak.

2.2.3.4 Macam-Macam Ujarah

Akad ijarah yang sering disebut sebagai ujarah, adalah pengaturan hukum di mana satu pihak melibatkan pihak lain untuk melakukan aktivitas tertentu dengan imbalan pembayaran. Membangun rumah, membuat pakaian, mengangkut barang ke suatu daerah, memperbaiki lemari es atau mesin cuci, dan sebagainya. Orang yang mengurus bisnis disebut *ajir* atau bekerja. Ada dua jenis *ajir* atau bekerja, yaitu sebagai berikut.:

- (1) *Ajir* Khusus adalah pengaturan di mana seseorang mempekerjakan orang lain untuk jangka waktu tertentu untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dia dibatasi untuk bekerja untuk perusahaannya saja. Tidak ada orang lain yang dapat melibatkannya. Misalnya, seseorang bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk orang lain
- (2) Seorang *ajir*, atau tenaga kerja, musytarak adalah seseorang yang secara kolaboratif menggunakan tenaga kerja beberapa orang lainnya. Di antara pekerjaan ini adalah pengacara, notaris, dan penjahit. Hukum menyatakan bahwa *ajir* musytarak boleh bekerja untuk siapa saja dan orang yang mempekerjakan tidak boleh membatasi mereka

untuk bekerja untuk orang lain

Menurut Rachmat Syafe'i, Ujrah terdiri dari dua bagian, yang senada dengan ketentuan diatas yaitu :

- a. Seorang pekerja melakukan ujrah khusus. Hukum melarang seorang pekerja untuk bekerja pada orang lain selain orang yang menggajinya.
- b. Ujrah Musytarak adalah ijarah yang dilakukan secara bersamaan. Hukum memperbolehkan seseorang bekerja dengan orang lain

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, ujrah diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yang berbeda: ujrah khusus dan ujrah musytarak. Dalam perjanjian ujrah khusus, seseorang tidak diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain selain orang yang menghasilkan uang. Namun dalam ujrah musytarak, seseorang diperbolehkan untuk bekerja sama dengan orang lain.